



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Tidak Tetap, bertempat tinggal di Dusun Sanggrahan RT.003 / RW.002, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagai “Penggugat”;

melawan;

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sanggrahan RT.001 / RW.001, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0183/023/XI/2016
Tanggal 30 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Dusun Sanggrahan, Rt.001 / Rw. 001, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, umur 02 tahun, berjenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa Tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat selalu ingin menang sendiri sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengar;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2019 dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama **ANAK** anggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama: **ANAK** , umur 02 tahun, berjenis kelamin laki-laki, ada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya;
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub tertanggal 17 Juni 2019 dan tanggal 28 Juni 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK: 5204174203830002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal 13-11-2018, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/023/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, tertanggal 30 November 2016, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti saksi;

1. **SAKSI-1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Sanggrahan, Rt.001 / Rw. 001, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan juga Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat tersebut, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa mendidik anak karena Penggugat bekerja sebagai Guru Honor;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan atau bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI-2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Sanggrahan, Rt.001 / Rw. 001, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlalu kasar terhadap dimana Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa mendidik anak karena Penggugat bekerja sebagai Guru Honor;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan atau bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat selalu ingin menang sendiri sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengar dan puncaknya sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat, menikah pada tanggal 30 November 2016, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 November 2016 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
3. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang 2 bulan lamanya;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan terawat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2019 hingga sekarang 2 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتا فها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh anak bernama : **ANAK**, umur 02 tahun, berjenis kelamin laki-laki ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan jika anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **ANAK**, umur 02 tahun, berjenis kelamin laki-laki berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui kedua anak tersebut, yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah / hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (pemenuhan hajat hidup) artinya Penggugat tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (**parent alienation syndrome**) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk :

- a. Mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (**parent alienation syndrome**) maka Tergugat tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat hal ini sesuai dengan petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya yang selengkapnyanya secara mutatis mutandis tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Seluruh gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, umur 02 tahun, berjenis kelamin laki-laki berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1440 H oleh kami **H. Akhmad Junaedi, SH** sebagai Ketua Majelis serta **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Siti Maryam, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

H.M. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

H. Akhmad Junaedi, SH

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Siti Maryam, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 459/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)